

# NETRALITAS POLISI DALAM POLITIK

Oleh : Drs. Sidratahta Mukhtar, M.Si<sup>1</sup>

Eksistensi kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kehidupan politik menarik untuk dikaji, sebab Polri cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Padahal Polri harus menjaga netralitasnya agar fungsi-fungsi utamanya sebagai instrumen penegakan hukum dan pelayan publik dapat dilakukan dengan lebih baik. Hal ini sebenarnya sejalan dengan harapan masyarakat terhadap Polri, setelah institusi ini mengalami perubahan paradigma untuk memaksimalkan perannya bukan saja pada aspek pelayanan publik tetapi juga dapat menempatkan diri secara tepat

dalam tahapan transisi demokrasi yang sedang kita lewati saat ini. Meskipun paradigma baru Polri sudah mengalami perubahan mendasar tetapi pendekatan keamanan Polri masih berbau militeristik<sup>2</sup>

Institusi Polri memang berbeda dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Perbedaannya terletak kepada kewenangan polisi yang amat unik dan luas di tengah-tengah masyarakat, negara dan kekuasaan. *Pertama*, polisi memiliki kewenangan untuk mencabut nyawa orang, polisi boleh membunuh. Polisi juga dapat membatasi hak-hak dan kebebasan untuk melaku-

<sup>1</sup> Sidratahta Mukhtar, M.Si, Redaktur Jurnal STUDI KEPOLISIAN, PTIK.

<sup>2</sup> Lihat Sidratahta Mukhtar, Polisi dan kekuasaan, kolom opini, GARDA No 256/Th. VI. 8 Agustus 2004

kan penangkapan serta mempunyai otoritas kekerasan fisik secara sah baik untuk melindungi dirinya dan orang lainnya. *Kedua*, pekerjaan rutin polisi menimbulkan kerawanan akan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan ia juga dapat langsung memasuki ruang privat masyarakat. Ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang dapat merusak tatanan sosial, polisi itu diperbolehkan menggunakan kewenangan dikresi untuk mengatasi masalah yang dihadapi<sup>3</sup>

Melihat realitas tugas dan wewenang kepolisian yang begitu kompleks, maka penting artinya untuk menelaah sejauh mana lembaga kepolisian kita ini mampu menempatkan diri secara tepat yaitu sebagai lembaga penegak hukum yang netral, adil dan dapat melayani publik di bidang keamanan masyarakat. Department of Justice

Amerika Serikat, sebagaimana disinyalir Prof. Farouk Muhammad, Ph.D, mengembangkan *principles of good policing*

yang meliputi antara lain pentingnya polisi menjaga dan memajukan prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan terhadap kehidupan manusia, mengikutsertakan masyarakat dalam pelayanan serta menjaga integritas dan profesionalisme. Dalam kerangka paradigma baru Polri, Farouk Muhammad menekankan pentingnya perubahan sistem kepolisian dan yang militeristik kearah model kepolisian sipil yang dipersyaratkan dalam tatanan masyarakat yang demokratis.<sup>4</sup>

### Polri Dalam Perangkap Kekuasaan.

Di kalangan internal Polri sebenarnya seringkali dikeluhkan posisi mereka yang sangat lemah ketika kepolisian masih digabungkan menjadi satu atap dengan angkatan perang, ABRI. Pada periode panjang kekuasaan Orde Baru dibawah jenderal Soeharto, Polri selalu dikooptasi oleh angkatan lain TNI) yang berkuasa bukan hanya di dalam tubuh angkatan itu

<sup>3</sup> Modul Kelima Akuntabilitas Polisi, KIK UI-PTIK, 2002, Sidratahta, ibid

<sup>4</sup> Farouk Muhammad, Reformasi kultural Polri dalam kontek Pergeseran Paradigma Kepolisian

sendiri tetapi juga didalam kekuasaan. Bisa dibayangkan andaikan terdapat kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara atau aparaturnya penegak hukum, maka dengan mudah dapat dikendalikan oleh sistem kekuasaan otoriter dan tiranik itu. Sehingga dengan sendirinya dapat diprediksikan Polri yang seharusnya netral dan tidak berpihak kepada kekuasaan, akan terhambat kemampuan mengungkap berbagai kasus yang melibatkan pejabat-pejabat negara tersebut. Menurut Awaluddin bahwa sejak akhir tahun 1960-an Polri diintegrasikan dengan ABRI, maka mau tidak mau polisi harus menyesuaikan dengan gaya-gaya militer beserta ketentuan didalamnya seperti dalam sistem pendidikan, anggaran, keuangan dan lainnya. Awal periode pemerintahan Soeharto tidak dapat dihindarkan lagi tindakan represif Polri yang diatur dalam konstitusi. Pada saat itu juga Pangab M Jusuf (1976) berkesimpulan bahwa dengan model penggabungan

kepada ABRI, Polri akan mengalami penurunan profesionalisme dan kurang responsif terhadap keamanan masyarakat.<sup>5</sup>

Hasil penelitian ICG tahun 2001 menunjukkan bahwa polisi Indonesia sudah dijadikan sebagai alat politik penguasa sejak era demokrasi terpimpin dibawah Soekarno, Soeharto hingga presiden Abdurrahman Wahid. Bila Wahid memanfaatkan Polri sebagai kekuatan penyeimbang ketika kekuasaannya mengalami kemerosotan kepercayaan dan kalangan TNI, maka Orde Baru menempatkan sepenuhnya sebagai alat kekuasaan. Pada era itu, kerap kali polisi menangkap tokoh-tokoh pro demokrasi yang dianggap dapat mengancam stabilitas pemerintahannya. Profesor Awaluddin mengingatkan bahwa sejak lama Polri menyatakan diri sebagai bukan angkatan perang, melainkan alat penegak negara hukum yang harus mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Oleh karenanya polisi mengusulkan adanya otonomi operasional terutama perencanaan,

<sup>4</sup> Awaluddin Djamin, Kemandirian Polri Pasca pemisahan dari Dephankam, *Jurnal Polisi Indonesia*, KIK-PTIK, April 2000

anggaran dan pendidikan. Sayangnya, usaha Polri belum mendapatkan angin yang berupa kemauan politik pemerintah.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan otonomi polisi dilapangan, sebenarnya presiden Soeharto tahun 1979 telah menekankan perlunya peningkatan tugas pokoknya, Polri bukan saja akan tetap memiliki kewibawaan dalam masyarakat, tetapi juga dicintai rakyat kata Soeharto. Polri diminta untuk meningkatkan tugas pokoknya terutama membina dan menumbuhkan keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah dan menindak pelanggaran hukum berdasarkan aturan yang berlaku.<sup>7</sup> Meskipun Soeharto menegaskan peningkatan fungsi profesionalisme polisi, tetapi penulis masih menilai hal itu sebagai apologi yang dalam realitasnya masih mengedepankan dominasi kepentingan kekuasaan dalam mengatur sistem hukum kita sampai kepada pelaksanaannya oleh pihak kepolisian.

Bila kita kembali kepada sejarah sejak zaman Majapahit,

Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan sesudahnya tetap memperlihatkan fungsi kepolisian sebagai satuan pengamanan kekuasaan raja atau sultan. Pada jaman kolonial juga sengaja dibentuk kepolisian yang bertanggung-jawab terhadap keamanan dan ketertiban umum dan memberantas kejahatan-kejahatan yang berada di wilayah kekuasaannya. Adapun *civil police* yang sempat dibentuk di beberapa kota saat itu segera dibubarkan Belanda karena akan menguntungkan masyarakat Indonesia.<sup>8</sup> Menurut Farouk Muhammad bahwa perkembangan kepolisian modern sukar melepaskan diri dari kondratnya sebagai alat kekuasaan negara. Misalnya KGB Uni Sovyet digunakan untuk kepentingan partai Komunis. Kepolisian Afrika dimanfaatkan untuk menegakkan politik *apartheid*. Demikian juga Jepang dimana kepolisiannya pernah dikecam karena kepolisian dipandang berorientasi politik serta kepolisian Diraja Malaysia juga sering terlibat

<sup>6</sup> Sidratahta (2004), Awaluddin, ibid

<sup>7</sup> Bachtiar Aly, Citra dan Kesiapan Profesionalisme Polri memasuki Abad 21, Dies Natalis PTIK-51, 17 Juni 1997

<sup>8</sup> ibid

dalam kancah persaingan politik.<sup>9</sup>

### Paradigma Baru Polri

Reformasi Polri dapat dilihat dalam lima hal: bertambah profesional, independen, representatif, akuntabel serta demokratis. Kelima hal itu dapat dilihat sebagai tolak ukur keberhasilan reformasi Polri<sup>10</sup>. Namun, Adrianus menekankan pada beberapa aspek penting. *Pertama*, profesionalisme, elemen ini bagi Polri adalah elemen yang menjadi perhatian utama dan dipandang masyarakat sebagai titik letak konsistensi mengenai profesionalisme Polri. Padahal masalahnya adalah bahwa Polri khususnya pada level pimpinan, tidak pernah mengelaborasi secara panjang lebar dan tuntas perihal karakteristik profesionalisme. Bila dalam profesi dosen misalnya, terdapat kesepakatan bahwa profesionalisme adalah kombinasi antara kualitas aka-

demik, kualitas dan kuantitas pengajaran serta penelitian.<sup>11</sup> *Kedua*, masalah kemauan Polri itu sendiri guna menjadikan institusinya agar independen atau otonom. Makna independensi Polri dalam hal penegakkan hukum dan sekaligus bagaimana Polri dalam mengembangkan model penegakkan hukum itu secara lebih akuntabel. Dilihat dan aspek implementasi fungsi pokok, maka sebenarnya Polri masih belum siap. *Ketiga*, dengan mengutip pendapat (Edwards, 2001) bahwa elemen reformasi yang tidak pernah dibicarakan secara tuntas adalah persoalan demokrasi. Kalangan kepolisian masih merasa gamang bahwa institusi Polri ternyata juga merupakan subyek yang perlu dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Reformasi memang menandai berbagai perubahan mendasar dalam hampir semua lembaga-lembaga kekuasaan baik, eksekutif, legislatif maupun yudikatif di negeri kita. Institusi

<sup>9</sup> Farouk Muhammad, Menuju Reformasi Polri : Kepolisian dan Politik, Jurnal Polisi, TH I, September-April 2000

<sup>10</sup> Adrianus Meliala, Tetap Menyalakan Reformasi Polisi, Jurnal Polisi Indonesia/4/2002.

<sup>11</sup> ibid hal 39

<sup>12</sup> ibid hal 40-41

kepolisian republik Indonesia (Polri)<sup>13</sup> pun akhirnya mengalami perubahan mendasar yaitu menyangkut fungsi, doktrin, peranan, kedudukan dan sebagainya. Pemisahan Polri dan organisasi induknya ABRI pada 1999 itu merupakan langkah strategis meletakkan kembali peranan Polri dalam membangun masyarakat dan format pemerintahan yang demokratis dimasa depan.

Bentuk nyata dan perubahan penting dalam lembaga kepolisian di negara kita, di mana terjadi pemisahan antara lembaga kepolisian sebagai penjaga keamanan masyarakat (*social security*) dengan keamanan nasional (*national security*) oleh TNI sebagai Angkatan Bersenjata. Pemisahan polisi dan Militer (ABRI) merupakan awal dan munculnya gagasan paradigma baru Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan

masyarakat serta fungsi kamtibmas<sup>14</sup>. Perubahan paradigma ini menuntut profesionalisme polisi dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya khususnya dalam perubahan penanganan kasus kriminalitas dan segala bentuk kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bila dimasa lalu lebih mengedepankan pola penanganan dengan cara-cara represif dan kekerasan tetapi kedepan Polri harus mengedepankan pola penanganan yang sudah terkenal dalam dunia kepolisian negara-negara demokratis yaitu preemtif dan preventif. Pencegahan kekerasan yang bermotif politik misalnya memang masih sangat sulit karena selama ini masih diutamakan aspek penegakkan hukumnya. Sementara kekerasan masyarakat yang dilakukan oleh unsur-unsur negara atau dilakukan oleh antar masyarakat sendiri memerlukan pengembangan dan fungsi preemtif dan preventif (pencegahan dan siskamnas).

<sup>13</sup> Lihat Farouk Muhammad, Menuju Reformasi, Restu Agung, Jakarta, 2003. Dalam perkembangannya polisi di dunia setelah revolusi Perancis, maka melahirkan Trias Politika, legislatif, yudikatif dan eksekutif pada saat itu, polisi menjadi bagian dari eksekutif.

<sup>14</sup> Ibid



Wujud dari perubahan paradigma itu yakni dengan TAP MPR tanggal 18 Agustus 2000, yang memisahkan secara resmi lembaga kepolisian dan TNI merupakan sejarah baru dalam langkah profesionalisme kepolisian. Polri dibawah langsung presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan RI. Posisi baru Polri ini merubah polisi dan belenggu integrasi kedalam ABRI yang berperan sebagai adik bungsu dan lembaga kekuasaan yang mendukung pemerintahan otoriter dan tiranik termasuk menjadi pelaku kekerasan politik untuk menjaga stabilitas kekuasaan Orde Baru. Tantangan bagi Polri dalam menyambut demokratisasi dewasa ini adalah bagaimana Polri ikut mendorong terciptanya masyarakat sipil yang mandiri, dan demokratis<sup>15</sup>

Dampak yang muncul ketika berintegrasi dengan ABRI diantaranya adalah tradisi militer yang mengakar dalam tubuh Polri, tanpa mengatakan bahwa

semua tradisi tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan kepolisian. Meskipun dalam banyak kesempatan selalu dikatakan bahwa Polri adalah polisi sipil, bukan militer lagi dan bahkan muak dibawah kungkungan militer selama beberapa dekade, tetapi tidak jarang polisi masih memeliharanya dan enggan meninggalkannya.<sup>16</sup>

Semestinya dalam proses transisi menuju demokrasi di negeri ini Polri harus melakukan upaya-upaya strategis merubah paradigmanya sebagaimana yang dikembangkan oleh negara-negara maju. Yakni model community policing (pemolisian berbasis masyarakat) yang menjadikan polisi dekat dan bahkan bekerjasama dengan kalangan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Menurut William Tafoya (1983) Polisi harus belajar berbagi informasi, dimana polisi harus menguasai dengan baik mengenai perkembangan muk-takhir. (1) Tuntutan tersebut

<sup>15</sup> Sidratahta, *Polisi dalam Studi Pembangunan Politik*, makalah, tidak dipublikasikan.

<sup>16</sup> Farouk Muhammad, *Reformasi Kultural Polri Dalam Kontek Pergeseran Paradigma Kepolisian pada Abda ke-21*, PTIK, pidato pengukuhan Guru Besar, 18 September 2004

berkaitan dengan keharusan polisi untuk bertindak sebagai badan yang menjadi acuan dan badan lain yang memberikan pelayanan sosial dan kultural dalam masyarakat. (2) Eksekutif polisi sebaiknya tidak merasa puas dengan membiarkan diri mereka puas dengan apa yang dicapai dimasa lalu. (3) Polisi harus melihat dirinya sebagai bagian penting dan lingkungan masyarakat. (4) Polisi hendaknya menjadi fasilitator perubahan sosial.<sup>17</sup>

Polri merupakan institusi yang berhubungan secara erat dengan berbagai dimensi kehidupan sosial yang mengalami fragmentasi sosial akibat krisis multidimensional yang sedang melanda negeri ini sejak awal digulirkan reformasi. Seorang ilmuan polri, Kunarto (mantan Kapolri) mengakui sulitnya memposisikan polisi secara tetap dalam transisi menuju demokrasi itu, sebab banyak negara menerapkan fungsi dan ke-

dudukan yang berbeda-beda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu tergantung bagaimana cara memandang negara tersebut.

Dengan demikian, sebenarnya Polri sangat diuntungkan oleh gerakan reformasi mahasiswa 1998 yang telah juga membawa dampak penting bagi pelimpahan wewenang keamanan masyarakat terhadap Polri. Farouk Muhammad, misalnya mengakui bahwa besarnya pengaruh gerakan moral mahasiswa terhadap perubahan wajah kepolisian. Memang perubahan ini menandai reformasi di segala bidang kehidupan termasuk reformasi dalam bidang keamanan yang meletakkan perbedaan mendasar antara tugas polisi sebagai social security dan TNI sebagai national security. Farouk mengakui bahwa pelimpahan wewenang keamanan yang demikian luas itu adalah tugas yang berat dan membutuhkan kerja keras<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Sidratahta Mukhtar, *Gerakan Mahasiswa dan Kekerasan Politik Kasus Kekerasan Polisi Terhadap Masyarakat (Makasar)* Makalah, Seminar Nasional Kekerasan Aparat Keamanan, PP GMKI, Jakarta, 12 Mei 2004.

<sup>18</sup> Lihat Farouk Muhammad, *menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2003



Momentum untuk melakukan perbaikan dan reformasi menyeluruh terhadap persoalan yang dihadapi Polri. Reformasi Polri mencakup visi, misi dan tugas pokok, pengorganisasian, sistem manajemen personal, hubungan tata kerja, sistem keuangan dan pengawasan. Reformasi juga harus memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam keadaan seperti ini, Polri dituntut untuk mengadakan reformasi internal, yang membutuhkan dukungan dan pimpinan pemerintah, lembaga perwakilan serta komponen masyarakat.

### Netralitas Polri Dalam Politik

Dalam kehidupan kenegaraan yang menganut sistem politik demokrasi, setiap lembaga negara senantiasa harus menempatkan diri secara tepat dan profesional. Posisi Polri dalam kehidupan demokrasi adalah netral dalam arti bahwa polisi tidak boleh berpihak pada salah satu kelompok, golongan dan atau partai politik tertentu. Ke-

tika masih menjadi panglima TNI, Wiranto mengeluarkan konsep netralitas Polri dan TNI dalam hubungannya dengan pemilu 1999. *Pertama*, pemilu dan SU MPR 1999 merupakan pintu gerbang untuk menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis untuk melahirkan lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah yang konstitusional serta mendapat legitimasi dan rakyat. *Kedua*, komitmen Polri dan TNI untuk tetap konsisten berperan aktif mengamankan dan menyukseskan pelaksanaan pemilu. *Ketiga*, TNI dan Polri bersikap netral dan menempatkan diri pada jarak yang sama, adil dan proporsional kepada semua partai peserta pemilu. Dan *Keempat*, mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia serta aman.<sup>19</sup> Bila dicermati, bahwa suasana keluarnya sikap panglima TNI saat itu adalah ditengah suasana penyelenggaraan pemilu yang ditandai dengan pro kontra pendukung calon presiden, dan gelombang

<sup>19</sup> Wiranto, Buku Pemilu tentang Netralitas TNI dan Polri, Menhankam/Pangab, april 1999

arus reformasi yang sangat mengkhawatirkan terhadap kegagalan pemilu pasca Orde Baru dibawah presiden Soeharto. Sementara itu berkaitan dengan keluarga besar TNI dan Polri diserahkan kepada sikap politik masing-masing, sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. Dalam menyalurkan aspirasinya, anggota keluarga besar TNI dan Polri dapat memanfaatkan hak pilihnya terhadap salah satu partai politik dengan penuh tanggung jawab.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan netralitas Polri dalam politik tercermin dan adanya larangan keras kepada setiap anggota Polri untuk menjadi anggota, aktivis dan pengurus partai politik. Setiap prajurit TNI dan Polri dilarang mempengaruhi anggota masyarakat dalam kehidupan politik misalnya pemilu.

Pertanyaannya, apakah Polri tidak memiliki kepentingan dalam kehidupan politik negara? Dalam kontek sejarah kepolisian Indonesia terlihat bahwa polisi tidak pernah lepas dan

intervensi politik dan selalu menjadi alat politik untuk kepentingan penguasa. Apalagi secara budaya, polisi sudah merupakan bagian integral dan kehidupan sosial karena relasi polisi dan masyarakat yang sangat dekat. Studi Nasir misalnya terlihat bahwa dalam kondisi negara yang stabil, maka seluruh tugas dan fungsi kepolisian dapat dilakukan secara profesional. Sedangkan negara dan masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan rasa aman sebagai prasyarat bagi lancarnya proses pembangunan bangsa Indonesia.

Penulis sepenuhnya sepakat bahwa kepolisian harus memperjuangkan kepentingannya dalam sistem politik yang berlaku. Kepentingan polisi bukan untuk suatu alokasi kepentingan kekuasaan, tetapi kepentingan institusionalnya sebagai salah satu institusional interest group dalam negara. Oleh karena itu pendekatan Rod Hague, dkk<sup>21</sup> dapat dipakai sebagai media mempertahankan diri dan

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Rod Hague, Martin Harrop dan kawan-kawan, *Political Science, A Comparative Introduction*, New York : St Martin's Press.

tekanan dan intervensi politik serta untuk menjamin profesionalismenya. Rod Hague membagi interest group kedalam empat macam, yaitu (1) Customary group; (2) institutional group; (3) protective group; dan (4) Promotional groups. Customary group didasarkan pada pertalian keluarga atau ikatan pribadi dan hal ini banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Sedangkan institutional group terdapat dalam lembaga-lembaga formal seperti birokrasi dan militer. Institutional group mengartikulasikan kepentingan mereka dalam pemerintahan. Faktor kedekatan group tersebut pada proses pengambilan keputusan menyebabkan mereka mempunyai pengaruh besar terhadap pembuatan keputusan pemerintah. Dalam kasus banyak negara berkembang termasuk Indonesia, dalam perkembangannya militer berubah menjadi superstruktur politik atau bagian integral dan pemerintah.

Protective group adalah kelompok yang berusaha mem-

pertahankan dan melindungi kepentingan material dan anggota-anggotanya seperti serikat dagang dan organisasi pekerja lainnya. Kelompok ini juga dapat berfungsi sebagai kelompok penekan kasus-kasus aksi dan pemogokan buruh adalah contoh-contohnya. Interest group yang terakhir adalah promotional groups yang muncul untuk mempromosikan suatu gagasan, nilai dan aktivitas yang bersifat umum, dan tidak dimaksudkan untuk melindungi kepentingan kelompoknya terutama kepentingan kesejahteraan anggotanya.

Dalam kehidupan bernegara pun, *interest group* memiliki arti yang amat penting sebagai suatu kekuatan politik karena kelompok ini selalu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah serta lembaga-lembaga politik lainnya. Suatu *interest group* terdapat dalam sistem politik tertentu yang berjalan dengan berfungsinya sejumlah infrastruktur politik yang mengartikulasikan berbagai kepentingan yang ada.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Lihat Rod Hague, et al, *Political Science, A Comparative Introduction*, St. Martins Press, New York, 1992.

Menurut Rod Hague bahwa fungsi artikulasi kepentingan yang meliputi formulasi tuntutan dan transmisinya dan masyarakat luas kedalam sistem politik yang dilakukan oleh infrastruktur politik, seperti *interest group*, partai, media, gerakan massa dan sebagainya. Kepentingan yang diartikulasikan bermacam-macam, ada yang hanya menjadi sekedar *pressure group* (kelompok penekan), juga ada yang secara sengaja membangun hubungan interaktif dengan kekuasaan.

Bagi Polri, artikulasi kepentingan kedalam kehidupan negara menjadi penting artinya. Sebab negara sering disebut juga sebagai lembaga netral, tidak berpihak dan berdiri disemua golongan dan mengabdikan atas kepentingan umum. Konsepsi negara menurut Weber lebih dekat lagi dengan netralitas kepolisian dalam politik, yang mengatakan bahwa negara sebagai lembaga kemasyarakatan yang berhasil memiliki monopoli hukum untuk menggunakan kekerasan fisik. Kekuasaan yang sangat be-

sar diperoleh negara karena merupakan pelembagaan kepentingan umum dan sebagai wakil dan kepentingan umum, maka ia dapat memaksakan kehendaknya melawan kepentingan pribadi dan kelompok.<sup>23</sup>

Ketika pemilu 2004 lalu, ujian netralitas Polri kembali muncul kepermukaan karena Polri diisukan begitu lengket dengan kepemimpinan presiden Megawati Soekarno Putri yang dipandang membuka kesempatan seluas-luasnya kepala jajaran Polri untuk melaksanakan otoritas keamanannya. Berbeda dengan pendahulunya, presiden Abdurrahman Wahid yang cenderung mengintervensi institusi Polri sehingga menimbulkan dualisme kepemimpinan di tampuk puncak kepolisian. Berkaitan dengan isu keperpihakan polisi dalam mendukung salah satu calon presiden tidak terbukti. Secara resmi Kapoiri, dai Bachtiar menegaskan Polri tetap netral, tugas Polri adalah mengamankan pelaksanaan pemilu presiden. Adrianus Meliala dan Andi Widjayanto berpendapat

<sup>23</sup> Nasir, Konflik Presiden dan Polri dalam Transisi Demokrasi, Madani Intitute, Jakarta, 2004. Arif Budirman, Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Gramedia, 2002

bahwa dugaan bahwa polisi bermain politik dengan dengan mendekati Megawati selalu calon presiden dipandang tidak relevan dan tidak ada bukti adanya instruksi, lebih dipandang sebagai keinsiden yang terjadi di masa kampanye pemilu presiden. Tetapi yang mungkin sama dengan pendapat penulis dalam konteks kepentingan institusional adalah polisi ingin mencari ruang untuk menyelamatkan posisi kekuasaan yang kini dinikmatinya, meskipun tidak semua calon presiden yang mempunyai komitmen untuk memperbaiki Polri ke depan.<sup>24</sup>

Mencermati perkembangan kepolisian Indonesia memperlihatkan begitu rumitnya masalah yang dihadapi terutama dalam kaitannya dengan netralitas polisi dalam politik. Di atas kertas sebenarnya polisi merupakan institusi penegak hukum dan pelayan publik yang netral, akan tetapi pada realitasnya banyak sekali kendala untuk mewujudkan netralitas dan aspek politik. Dimensi netralitas Polri diukur dari sejauh mana polisi

mampu terindungi dan memiliki daya tahan dan tekanan dan intervensi politik kekuasaan. Adalah fakta bahwa polisi tidak bisa melepaskan diri dan kungkungan kekuasaan. Mengingat bila netralitas polisi dapat di jaga, maka semua warga negara termasuk pejabat negara dan bahkan presiden sekalipun dapat diterapkan fungsi pemeriksaan, penangkapan dan dapat diproses melalui sistem hukum yang berlaku.

Sebagai salah satu solusinya adalah dengan menempatkan posisi yang tepat dan langkah pemolisian menjadi polisi sipil. Format polisi sipil diarahkan kepada profesionalisme kepolisian yang dapat dikontrol dan akuntabilitas masyarakatnya. Dengan demikian kepolisian dapat sejalan dengan sistem demokrasi yang berlaku di negara kita yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban publik, bukan lagi kepada penguasa politik. Kita masih menyangkan rendahnya kepedulian masyarakat untuk mengontrol kepolisian di tengah banyaknya godaan politik yang disuguhkan kepada

<sup>24</sup> Gatra, Politik main Polisi, 26 Juni 2004

institusi kepolisian. Untuk itu kita menyambut baik akan segera direalisasikannya Komisi Kepolisian Nasional (KKN)

sebagai wahana baru masyarakat menegakkan akuntabilitas publik kepolisian di masa depan.

## Daftar Pustaka

- Aly, Bachtiar, *Citra dan Kesiapan Profesionalisme Polri memasuki Abad 21*, Dies Natalis PTTK-51, 17 Juni 1997
- Budiman, Arif, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia, 2002.
- Djamin, Awaluddin, *Kemandirian Polri*, *Jurnal Polisi Indonesia*, PTK-UI, Th 1/1999- 2000
- Garda, *Politik Main Polisi*, No 32 tahun X. 26 Juni 2004
- Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri: Kepolisian dan Politik*, *Jurnal Polisi*, Th I, September-April 2000
- Muhammad, Farouk, *Menuju Reformasi Polri*, Restu Agung, Jakarta, 2003
- Muhammad, Farouk, *Reformasi Kultural Polri Dalam Kontek Pergeseran Paradigma Kepolisian Pada Abad 21*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, PTK, 18 September 2004